



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 85 TAHUN : 2001 SERI : D NO.
78

GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 66 TAHUN 2001
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK
TANAH PADA
PENGE CER
GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada pangkalan-pangkalan, telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2001;
 - b. bahwa harga minyak tanah sampai ke konsumen akhir sangat bervariasi, sehingga perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sampai pada pengecer;
 - c. bahwa penetapan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH PADA PENGE CER

Pasal 1

Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah per- liter pada pengecer di Propinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Mewajibkan semua pengecer untuk memasang/ mencantumkan Harga Eceran Minyak Tanah yang mudah dilihat oleh umum di tempat penjualan masing-masing.

Pasal 3

Setiap pengecer harus memiliki ijin atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 4

Pengecer dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan khususnya minyak tanah untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Menugaskan kepada para Bupati/Walikota/camat/

Kepala Desa/Lurah se Bali untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 27
Agustus 2001

GUBERNURBALI,

Cap ttd. **DEWA**

BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Agustus
2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

Pembina
Utama NIP.
600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001
NOMOR 85 SERI D NOMOR 78

Keputusan ini disampaikan kepada:

4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
7. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi di Jakarta.
8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta.
9. Direktur Utama Pertamina di Jakarta.
10. Ketua DPJ[^]D Propinsi Bali di Denpasar (3 expl).
11. Bupati/Walikota se Bali.
12. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
13. Kepala Dinas Perindag Propinsi Bali di Denpasar.
14. Staf Lengkap Gubernur Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Bali di Denpasar (11 expl).
16. Pimpinan Pertamina Unit Pemasaran V Cabang Denpasar di Denpasar.
17. Ketua Kadin Bali di Denpasar.
18. Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi di Denpasar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 27 AGUSTUS 2001 NOMOR 66
TAHUN 2001 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
PADA PENGE CER

No.	Keterangan	Denpasar / Badung (Rad. 40 Km)	Tabanan (Rad. 40 Km)	Gianyar (Rad. 40 Km)	Klungkung (Rad. 40 Km)	Bangli (Rad. 40 Km)	Piflirmbai	(Rad. 40 Km) Karangas em	(Rad. 40 Km) Jembrana	(Rad. 80 Km) Buleleng	(Rad. 80 Km) Gilimanuk	(Rad. 80 Km) Fct
1.	Harga Pokok ex. Instalasi Pertamina (per liter)	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	
2.	Margin Agen Minyak Tanah PT.PMT dan Transport - Margin -	25,- 55,-	25,- 55,-	25,- 55,-	25,- 55,-	25,- 55,-	25,- 55,-	25,- 55,-	25,- 105,-	25,- 105,-	25,- 105,-	
3.	Harga jual kepada	480,-	480,-	480,-	480,-	480,-	480,-	480,-	530,-	530,-	530,-	-
4.	Margin	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	
5.	HET per liter di pangkalan	550,-	550,-	550,-	550,-	550,-	550,-	550,-	600,-	600,-	600,-	
6.	Margin Pengecer	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	
7.	HET per Liter di pengecer	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	700,-	700,-	700,-	

GUBE
RNUR
BALI,
Cap
ttd.
DEWA
BERA
THA